



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 80/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Tahun 2020

- Pemohon** : Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, Nomor Urut 2.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 16 Februari 2021.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Costan Oktemka, S.IP dan Deki Deal, S.IP adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, Nomor Urut 02 Peserta Pemilihan Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 30/PL.02.3.Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 31/PL.02.3/Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.337 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL.02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020,

bertanggal 17 Desember 2020. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL/02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Pegunungan Bintang (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 41/PL/02.6-Kpt/9112/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 12.37 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 02.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 81/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

1. Berkaitan dengan syarat pengunduran diri bagi pasangan calon yang berstatus PNS dan Anggota DPRD; dan
2. Berkaitan dengan pencoblosan pada Distrik Bime di 19 TPS yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat- alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan syarat pengunduran diri bagi pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 9 November 2020 Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima tembusan surat nomor: 800/1753/BKD perihal Surat Keputusan yang menerangkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., masih dalam proses penandatanganan oleh Gubernur Papua dan sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2020 terdapat Surat Keterangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Papua Nomor: 800/699/DESDM yang pada pokoknya menerangkan Bapak Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., masih dalam proses pemberhentian atau pengunduran diri, serta Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Piter Kalakmabin, A.Md., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2019-2024 tanggal 30 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2020 terdapat Surat Keputusan Gubernur Nomor: 882.4-3760 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Hak Pensiun, atas nama Spei Yan Birdana, S.T., M.Si., serta pada tanggal 16 November 2020 terdapat Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155.2/356/Tahun 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Periode 2019-2024, atas nama Piter Kalakmabin, A.Md.;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata syarat pengunduran diri bagi pasangan calon yang berstatus PNS dan Anggota DPRD yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 telah terpenuhi sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan syarat pengunduran diri sebagai PNS dan Anggota DPRD yang belum terpenuhi oleh pasangan calon nomor urut 1 adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkaitan dalil Pemohon mengenai pencoblosan yang tidak dilakukan di TPS yang telah ditentukan melainkan dilakukan di Distrik dan bukan pada waktu yang ditentukan, hal tersebut terjadi di Distrik Bime di 19 TPS yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 (satu hari sebelum hari pencoblosan). Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci mengenai kebenaran tidak dilakukannya pemungutan suara di Distrik Bime, sebab berdasarkan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa lebih lanjut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menjelaskan Pemungutan suara pada Distrik Bime di 19 TPS dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020, walaupun terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan perihal pemungutan suara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020 di Distrik Bime. Dugaan pelanggaran dimaksud telah dilaporkan dan telah diregistrasi dengan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/33.12/XII/2020, namun terhadap laporan tersebut setelah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan mengundang ketua dan anggota PPD Bime dan Saksi Pelapor akan tetapi ternyata saksi pelapor tidak datang untuk memberi keterangan meskipun telah diundang sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya atas ketidakhadiran saksi tersebut akhirnya Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang hanya melakukan pemeriksaan terhadap Ketua dan Anggota PPD Bime dan hasil dari pemeriksaan tersebut dinyatakan laporan pelanggaran *a quo* dinyatakan tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dalil Pemohon berkaitan dengan pencoblosan yang bukan pada waktu yang ditentukan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*". Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 30/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Costan Oktemka, S.IP., dan Deki Deal, S.Ip. sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 31/PL.02.3-Kpt/9112/KPU-.Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang

Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 menyatakan bahwa Costan Oktemka, S.IP., dan Deki Deal, S.Ip., sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020 Nomor Urut 2, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan: *Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.* Berdasarkan Data Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 111.565 (seratus sebelas ribu lima ratus enam puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 104.219 \text{ suara (total suara sah)} = 2.084 \text{ suara}$. Perolehan suara Pemohon adalah 30.343 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 73.876 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(73.876 \text{ suara} - 30.343 \text{ suara}) = 43.533 \text{ suara (41,77\%)}$ atau lebih dari 2.084 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut disimpangi *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak

mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.